

**BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
<p><b>Persyaratan Kualifikasi</b></p>	<p>29.11</p>	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.</li> <li>2. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) dengan kode KBLI 41011/41017 dan 41019;</li> <li>b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau</li> <li>c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017)</li> </ol> </li> <li>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BG002 (Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian) atau BG006 (Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya); dan BG009 (Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya) berdasarkan PermenPU 19/PRT/M/2014 atau</li> <li>b. BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) atau BG007 (Konstruksi Gedung Penginapan); dan BG009 (Konstruksi Gedung Lainnya) berdasarkan PermenPUPR No. 6/2021</li> </ol> </li> <li>4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak</li> <li>5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:             <p style="text-align: center;"><math>SKP = KP - P</math>, dimana</p> <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.</p> </li> </ol>

		<p>N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), pengalaman pekerjaan Pekerjaan Bangunan Gedung Asrama/Hotel/Apartemen/Rumah Susun, lapis gedung 8 lantai</li><li>7. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2015, Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001-2015, Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018, dan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP 50 tahun 2012</li><li>8. Telah Terdaftar sebagai Kepesertaan Jamsostek dan/atau BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dibuktikan dengan bukti iuran tiga bulan terakhir</li><li>9. Memiliki pengalaman pekerjaan kontruksi Gedung Baru dengan <i>Green Building</i> dibuktikan dengan sertifikat <i>Green Building</i> atas Gedung dimaksud, dapat berupa Edge, Greenship maupun sertifikat Kementerian PUPR/Dinas</li><li>10. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak</li><li>11. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</li><li>12. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara</li><li>13. Dalam hal peserta melakukan KSO:<ol style="list-style-type: none"><li>a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;</li><li>b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;</li><li>c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dan</li><li>d. evaluasi pada angka 6 dan 9 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO.</li></ol></li></ol>
--	--	---